



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Jus Bin Panguriseng
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mangapu Ds. Mangapu Kec. Pamona Timur
Kab. Poso/Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Jus Bin Panguriseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa andi jus bin panguriseng bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa andi jus bin panguriseng dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan hari ini dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak digunakan dalam perkara lain
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa Andi Jus bin Panguriseng bersama dengan sdr Slamet haryono als pak slamet bin ponimin (berkas terpisah),sdr Wawan (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2021 bertempat Ds Sukaraya Kec Bone-bone Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya" mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang atau menghapus piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Andi Jus bin Panguriseng, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Andi Jus bin Panguriseng bersama sdr Wawan (DPO) dan sdr Slamet haryono als pak slamet bin ponimin (berkas terpisah) bertemu dirumah saksi wawan untuk melakukan pembelian berupa 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adapun kendaraan tersebut masih dalam status angsuran atas nama saksi Slamet haryono als pak slamet bin ponimin (berkas terpisah) selanjutnya terdakwa bersama sdr Wawan (DPO) bersama saksi Slamet haryono (berkas terpisah) serta saksi Wawan bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli tanpa sepengetahuan pihak leasing (PT Adira Dinamika multi finance) yang mana terdakwa Andi Jus bertindak selaku penjamin dengan memakai identitas terdakwa sementara yang melakukan pembelian adalah Wawan selanjutnya terdakwa Andi Jus bin Panguriseng bersama sdr Wawan (DPO) dan sdr Slamet haryono als pak slamet bin ponimin (berkas terpisah) bersepakat untuk membuat surat perjanjian kontrak untuk mengelabui pihak leasing (PT Adira Dinamika multi finance) dan selanjutnya oleh terdakwa Andi Jus bersama Wawan (DPO) menjual kembali 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI tanpa sepengetahuan pihak leasing dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yang mana terdakwa menerima upah uang hasil pembelian mobil dari sdr wawan (DPO) sebesar RP 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa Andi Jus bin Panguriseng sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa Andi Jus bin Panguriseng bersama dengan sdr Slamet haryono als pak slamet bin ponimin (berkas terpisah), sdr Wawan (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2021 bertempat Ds Sukaraya Kec Bone-bone Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” mereka yang melakukan, yang menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada didalam tangannya bukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Andi Jus bin Panguriseng, dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal Terdakwa Andi Jus bin Panguriseng bersama sdr Wawan (DPO) dan sdr Slamet haryono als pak slamet bin ponimin (berkas terpisah) bertemu di rumah saksi wawan untuk melakukan perjanjian berupa surat perjanjian kontrak atas 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI yang mana kendaraan tersebut masih dalam status angsuran atas nama saksi Slamet haryono als pak slamet bin ponimin (berkas terpisah) akan dikontrak oleh terdakwa Andi Jus bin Panguriseng sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) tahun selanjutnya setelah mobil tersebut ada dalam penguasaan terdakwa Andi Jus bin Panguriseng bersama sdr Wawan (DPO) oleh terdakwa Andi Jus bersama Wawan (DPO) menjual 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI tanpa sepengetahuan pihak leasing (PT Adira Dinamika multi finance) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yang mana terdakwa menerima upah uang hasil pembelian mobil dari sdr wawan (DPO) sebesar RP 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa Andi Jus bin Panguriseng sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa Andi Jus bin Panguriseng bersama dengan sdr Slamet haryono als pak slamet bin ponimin (berkas terpisah), sdr Wawan (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2021 bertempat Ds Sukaraya Kec Bone-bone Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Andi Jus bin Panguriseng, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa Andi Jus bin Panguriseng bersama sdr Wawan (DPO) dan sdr Slamet haryono als pak slamet bin ponimin (berkas terpisah) bertemu di rumah saksi wawan untuk melakukan perjanjian berupa surat perjanjian

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak atas 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI yang mana kendaraan tersebut masih dalam status angsuran atas nama saksi Slamet haryono als pak slamet bin ponimin (berkas terpisah) akan dikontrak oleh terdakwa Andi Jus bin Panguriseng sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) tahun selanjutnya setelah mobil tersebut ada dalam penguasaan terdakwa Andi Jus bin Panguriseng bersama sdr Wawan (DPO) oleh terdakwa Andi Jus bersama Wawan (DPO) menjual 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI tanpa sepengetahuan pihak leasing (PT Adira Dinamika multi finance) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yang mana terdakwa menerima upah uang hasil pembelian mobil dari sdr wawan (DPO) sebesar RP 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa Andi Jus bin Panguriseng sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SLAMET HARIYONO ALIAS PAK SLAMET BIN PONIMIN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2021 bertempat Ds Sukaraya Kec Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, saksi dengan Terdakwa telah membuat surat perjanjian kontrak yang pada intinya saksi sebagai pihak pertama menyewakan mobil yang masih di kreditkan di pihak Adira Finance kepada Terdakwa sebagai pihak kedua;
 - Bahwa sebelumnya saksi membeli 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI secara kredit di Adira Finance dengan jangka waktu 4 tahun;
 - Bahwa saat kredit masih berjalan saksi sebagai debitur Adira Finance membuat perjanjian kontrak dengan Terdakwa yang pada intinya menyatakan jika mobil tersebut disewakan oleh saksi kepada Terdakwa namun hal tersebut tanpa diketahui pihak Adira Finance;
 - Bahwa tujuan dibuatnya surat kontrak tersebut adalah untuk mengelabui pihak Adira Finance seakan-akan mobil tersebut tetap akan dibayar oleh saksi walaupun telah disewakan oleh saksi kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyewakan mobil tersebut kepada 2 (dua) org sebelumnya, dan Terdakwa merupakan orang ke 3 (tiga)
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah saksi, karena saksi juga merasa ditipu oleh Terdakwa, karena pada awalnya niat saksi Slamet hanya menyewakan saja namun kenyataannya mobil tersebut justru dibawa oleh sdr Wawan dengan Terdakwa sebagai penjaminnya;
- Bahwa saat ini mobil tersebut ada pada sdr Wawan (DPO)

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. **FIRDAUS ALIAS BAPA FIRLI BIN DARMIN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Adira Finance di bagian collection atau penagihan;
- Bahwa saksi Slamet Haryono merupakan debitur PT Adira Finance karena saksi Slamet membeli 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI secara kredit di Adira Finance dengan jangka waktu 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut telah dipindahtangankan atau disewakan oleh saksi Slamet Haryono kepada pihak lain;
- Bahwa debitur Adira Finance dilarang untuk memindahtangankan objek fidusia yang masih belum lunas, dan perbuatan dari saksi Slamet Haryono melanggar Perjanjian Kredit dengan Adira Finance
- Bahwa sebelumnya saksi Slamet membeli 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI secara kredit di Adira Finance dengan jangka waktu 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kontrak antara saksi Slamet Haryono dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat Ds Sukaraya Kec Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah membuat surat perjanjian kontrak yang pada intinya saksi Slamet sebagai pihak pertama menyewakan mobil yang masih di kreditkan di pihak Adira Finance kepada Terdakwa sebagai pihak kedua;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil dump truck merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI yang dibeli oleh saksi Slamet secara kredit di Adira Finance dengan jangka waktu 4 tahun;
- Bahwa mobil tersebut telah disewakan oleh saksi Slamet kepada 2 orang sebelumnya, yang mana Terdakwa adalah orang ketiga yang menerima mobil tersebut dari saksi Slamet;
- Bahwa saat kredit masih berjalan saksi Slamet sebagai debitur Adira Finance membuat perjanjian kontrak dengan Terdakwa yang pada intinya menyatakan jika mobil tersebut disewakan oleh saksi Slamet kepada Terdakwa namun hal tersebut tanpa diketahui pihak Adira Finance;
- Bahwa tujuan dibuatnya surat kontrak tersebut adalah untuk mengelabui pihak Adira Finance seakan-akan mobil tersebut tetap akan dibayar oleh saksi Slamet walaupun berpindah tangan dari saksi Slamet;
- Bahwa dari perjanjian tersebut, Terdakwa dijanjikan uang sekitar 15 juta agar mau dijadikan penjamin atau pihak yang menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa dari keuntungan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 6.500.000,- dari sdr Wawan, dan saat ini mobil tersebut dibawa kabur oleh sdr Wawan
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah saksi Slamet, karena saksi Slamet juga merasa ditipu oleh Terdakwa, karena pada awalnya niat saksi Slamet hanya menyewakan saja namun kenyataannya mobil tersebut justru dibawa oleh sdr Wawan dengan Terdakwa sebagai penjaminnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak antara pihak Lk. Andi Jus dan Lk. Slamet Haryono yang di keluarkan di Baebunta pada tanggal 21 September 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat Ds Sukaraya Kec Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah membuat surat perjanjian kontrak yang pada intinya saksi Slamet sebagai pihak pertama memindatangkan mobil yang masih di kreditkan di pihak Adira Finance kepada Terdakwa sebagai pihak kedua;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil dump truck merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI yang dibeli oleh saksi Slamet secara kredit di Adira Finance dengan jangka waktu 4 tahun;
- Bahwa mobil tersebut telah dipindahtangankan oleh saksi Slamet kepada 2 orang sebelumnya, yang mana Terdakwa adalah orang ketiga yang menerima mobil tersebut dari saksi Slamet;
- Bahwa saat kredit masih berjalan saksi Slamet sebagai debitur Adira Finance membuat perjanjian kontrak dengan Terdakwa yang pada intinya menyatakan jika mobil tersebut dipindahtangankan oleh saksi kepada Terdakwa namun hal tersebut tanpa diketahui pihak Adira Finance;
- Bahwa tujuan dibuatnya surat kontrak tersebut adalah untuk mengelabui pihak Adira Finance seakan-akan mobil tersebut tetap akan dibayar oleh saksi Slamet walaupun berpindah tangan dari saksi Slamet;
- Bahwa dari perjanjian tersebut, Terdakwa dijanjikan uang sekitar 15 juta agar mau dijadikan penjamin atau pihak yang menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa dari keuntungan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 6.500.000,- dari sdr Wawan, dan saat ini mobil tersebut dibawa kabur oleh sdr Wawan
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah saksi Slamet, karena saksi Slamet juga merasa ditipu oleh Terdakwa, karena pada awalnya niat saksi Slamet hanya memindahtangankan saja namun kenyataannya mobil tersebut justru dibawa oleh sdr Wawan dengan Terdakwa sebagai penjaminnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang diketahuinya atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukandan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa arti dari kata “barangsiapa” adalah setiap orang yang bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan secara sadar, tanpa membedakan jenis kelamin dan dalam fakta-fakta persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Andi Jus Bin Panguriseng yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan surat Dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki beberapa point yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu point telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat Ds Sukaraya Kec Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah membuat surat perjanjian kontrak yang pada intinya saksi Slamet sebagai pihak pertama memindatangkan mobil yang masih di kreditkan di pihak Adira Finance kepada Terdakwa sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI yang dibeli oleh saksi Slamet secara kredit di Adira Finance dengan jangka waktu 4 tahun;

Menimbang, bahwa mobil tersebut telah dipindahtangankan oleh saksi Slamet kepada 2 orang sebelumnya, yang mana Terdakwa adalah orang ketiga yang menerima mobil tersebut dari saksi Slamet;

Menimbang, bahwa saat kredit masih berjalan saksi Slamet sebagai debitur Adira Finance membuat perjanjian kontrak dengan Terdakwa yang pada intinya



menyatakan jika mobil tersebut dipindahtangankan oleh saksi kepada Terdakwa namun hal tersebut tanpa diketahui pihak Adira Finance;

Menimbang, bahwa tujuan dibuatnya surat kontrak tersebut adalah untuk mengelabui pihak Adira Finance seakan-akan mobil tersebut tetap akan dibayar oleh saksi Slamet walaupun berpindah tangan dari saksi Slamet;

Menimbang, bahwa dari perjanjian tersebut, Terdakwa dijanjikan uang sekitar 15 juta agar mau dijadikan penjamin atau pihak yang menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keuntungan tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 6.500.000,- dari sdr Wawan, dan saat ini mobil tersebut dibawa kabur oleh sdr Wawan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menyewa suatu benda”, hal tersebut dapat dibuktikan dari isi surat Perjanjian Kontrak antara saksi Slamet dengan Terdakwa sendiri, yang pada intinya saksi Slamet menyewakan mobil yang dibeli secara kredit dari Adira Finance selama 3 tahun dan perjanjian tersebut telah pula ditandatangani oleh kedua pihak;

Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat Ds Sukaraya Kec Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah membuat surat perjanjian kontrak yang pada intinya saksi Slamet sebagai pihak pertama memindahtangankan mobil yang masih di kreditkan di pihak Adira Finance kepada Terdakwa sebagai pihak kedua, tanpa persetujuan dari pihak Adira Finance, dan hal tersebut telah pula diketahui oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa mengetahui jika benda tersebut diperoleh dari kejahatan;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa telah menjadi pihak dalam Surat Perjanjian antara saksi Slamet dengan Terdakwa yang isinya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil dum truk merk Super HDX Mitsubishi warna kuning no Pol DP 8325 HI dari saksi Slamet, yang mana sebelumnya Terdakwa dijanjikan uang oleh sdr Wawan agar mau menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, dan setelah mobil tersebut berpindah tangan kepada Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan dari sdr Wawan sejumlah Rp 6.500.000,- dan saat ini mobil tersebut dibawa kabur oleh sdr Wawan, sehingga dengan adanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa unsur yang melakukan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak antara pihak Lk. Andi Jus dan Lk. Slamet Hariyono yang di keluarkan di Baebunta pada tanggal 21 September 2021, masih akan dipergunakan untuk perkara lain, maka agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara No 82/Pid.B/2022/PNMsb an Terdakwa Slamet Hariyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Adira Multi Finance

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Jus Bin Panguriseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan ke 3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Jus Bin Panguriseng tersebut di atas berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kontrak antara. Andi Jus dan Slamet Haryono yang di dikeluarkan di Baebunta pada tanggal 21 September 2021 Digunakan dalam perkara No 82/Pid.B/2022/PNMsb an Terdakwa Slamet Haryono;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arlingga Wardhana, S.H.. , Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Jawaruddin, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Jayadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H..

Andi Musyafir, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Jawaruddin, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Msb